



KEPALA DESA BULU  
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU  
NOMOR : 188/01/kept/403.409.07/2021

TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI ( BLT ) DANA DESA  
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVID - 19 )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. Bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 65)
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Desa Bulu Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Bulu Tahun 2019 Nomor 10),
12. Peraturan Desa Bulu Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2021 (Berita Desa Bulu Tahun 2019 Nomor 10).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
  2. Surat Direktorat jendral pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020.
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,
  4. Peraturan Bupati Magetan No 13 Tahun 2019 Tentang Indikator local kemiskinan di Kabupaten Magetan.
  5. Keputusan Bupati Magetan No 188/119/Kept/403.013/2020 Tanggal 20 Maret 02020 Tentang Gugus Tugas Percepatan penanganan Corona Virus Disease ( Covid - 19 ) di Kabupaten Magetan.
  6. Surat keputusan Bupati Magetan No : 188/120/Kept/403.013/2020 Tanggal 22 Meret 2020 Tentang status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat Corona virus Disease ( Covid -19 ) Diwilayah Kabupaten Magetan .
  7. Surat Edaran Bupati Magetan No 414/704/403.109/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19 ) Di Desa dan Penangan Dana Desa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid -19 ).
  8. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus penetapan Penerima BLT - DD Desa Bulu Tahun 2021 Tanggal 19 Januari 2021.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
- PERTAMA : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa), yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah Keluarga Miskin Non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan Mata Pencaharian, Belum Terdata dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, meliputi :
- a. Masyarakat miskin;
  - b. Lansia;
  - c. Wanita rawan sosial (janda/jompo)
  - d. Pekerja rentan:
    - Buruh harian lepas;
    - Montir;
    - Pedagang;
    - Pembantu rumah tangga;
    - Driver/Sopir;
    - Ojek/RBT;
    - Tukang batu;
    - Tukang gigi;
    - Tukang jahit;
    - Tukang kayu;
    - Tukang urut;
    - Penjual ikan dan sayur keliling;
    - Nelayan;
    - Pekerja lainnya.
  - e. Masyarakat yang mengalami PHK:
    - Karyawan Swasta;
    - Buruh pabrik.
  - f. Masyarakat terdampak COVID-19:
    - Isolasi di Rumah Sakit;
    - Isolasi Mandiri;
    - Karantina Mandiri
- KETIGA : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (*cash less*) setiap bulan melalui Bank atau Tunai (cash) yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulu  
Pada tanggal : 19 Januari 2021  
Kepala Desa Bulu

**DEDY FIRMANSYAH**

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Magetan;
2. Camat Sukmoro;
3. BPD Desa Bulu ;
4. Peninggal;